



PUTUSAN

Nomor 2498 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	: SURYANTA, S.T. bin MARDI HARJONO;
Tempat lahir	: Kulon Progo (Yogyakarta);
Umur/tanggal lahir	: 47 tahun/16 Mei 1970;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan P. Noor Perum Bumi Sempaja Blok CB-18 RT. 047 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: PNS;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 2498 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR : diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Bontang tanggal 13 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suryanta, S.T. bin Mardi Harjono terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Perundang Undangan-Undangan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suryanta, S.T. bin Mardi Harjono dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap di tahan di Rutan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa Suryanta, S.T. bin Mardi Harjono untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, namun Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 139 (seratus tiga puluh sembilan) Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Saiful Amal, S.T. bin Arifuddin;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 2498 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa Suryanta, S.T. bin Mardi Harjono dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr tanggal 21 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suryanta, ST bin Mardi Harjono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa Suryanta, ST bin Mardi Harjono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Suryanta, ST bin Mardi Harjono dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa Suryanta, ST bin Mardi Harjono tetap ditahan;

7. Menyatakan barang bukti berupa:

Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2013

1. 1 (satu) buku asli Dokumen lelang;

2. 1 (satu) buku asli Dokumen Kontrak;

3. 1 (satu) buku asli Berita Acara Pengadaan dan Pemasangan serta Back Up Quality asli bulan Juli 2013, Copy bulan Juni dan Desember 2013;

4. 8 (delapan) buku Laporan Harian, Mingguan, Bulanan periode 1 s/d 8 (Copyan);

5. 1 (satu) buku asli As Built Drawing;

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 2498 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buku asli Dokumen PHO;
7. 1 (satu) buku asli Dokumen FHO;
8. 1 (satu) buku asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS). 2014;
9. 1 (satu) buku asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 2015;

Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2014

10. 1 (satu) buku asli Dokumen lelang;
11. 1 (satu) buku asli Dokumen Kontrak;
12. 1 (satu) buku asli Back Up Quality;
13. 1 (satu) buku asli Berita Acara Pengadaan dan Pemasangan;
14. 1 (satu) buku asli Bulanan 1;
15. 1 (satu) buku asli Bulanan 2;
16. 1 (satu) buku asli Bulanan 3;
17. 1 (satu) buku asli Bulanan 4 Periode 1;
18. 1 (satu) buku asli Bulanan 4 Periode 2;
19. 1 (satu) buku asli Bulanan 5 Periode 1;
20. 1 (satu) buku asli Bulanan 5 Periode 2;
21. 1 (satu) buku asli Bulanan 6;
22. 1 (satu) buku asli Bulanan 7;
23. 1 (satu) buku asli Gambar Shop Drawing;
24. 1 (satu) buku asli Gambar As Built Drawing;
25. 1 (satu) buku asli Pemantauan Lingkungan;
26. 1 (satu) buku asli Dokumen PHO;
27. 1 (satu) buku asli Dokumen FHO;
28. 1 (satu) buku Dokumen Perencanaan;

Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2015

29. 1 (satu) buku asli Dokumen lelang;
30. 1 (satu) buku asli Dokumen Kontrak;
31. 7 (tujuh) buku Asli Dokumen Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian;

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 2498 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. 1 (satu) buku Asli Back Up Kuantitas dan Berita Acara Pemasangan;
33. 1 (satu) buku asli Dokumen PHO;
34. 1 (satu) buku asli Dokumen FHO;
35. 1 (satu) buku Asli As Built Drawing;
36. 1 (satu) buku Copy Tes Beton tanggal 7 Mei 2015;
37. 1 (satu) buku Asli Tes Beton 9 Oktober 2015;
38. 1 (satu) buku Asli Tes Beton 15 Desember 2015;
39. 1 (satu) buku Asli Laporan Pemantauan Lingkungan;
40. 1 (satu) buku asli Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
41. 1 (satu) buku asli Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan;

Dokumen Pembayaran Pekerjaan Fisik TA 2013

42. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2;
43. 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013;
44. 18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.01 dan MC.02 sebesar 20,22% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013;
45. 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.03 sebesar 50,18% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013;
46. 18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.04 dan MC.05 sebesar 55,10% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013;
47. 18 (delapan belas) lembar Pembayaran MC.06 sebesar 75,11% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013;

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 2498 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.07 sebesar 91,03% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013;

49. 18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.08 sebesar 100% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013;

50. 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Retensi (pemeliharaan) sebesar 5% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013;

Dokumen Pembayaran Pekerjaan Fisik TA 2014

51. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2;

52. 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014;

53. 22 (dua puluh dua) lembar Dokumen Pembayaran MC.01 dan MC.04 sebesar 50,11% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014;

54. 16 (enam belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.05 sebesar 75,05% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014;

55. 19 (sembilan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.06 sebesar 85,450% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014;

56. 22 (dua puluh dua) lembar Dokumen Pembayaran MC.07, MC.08 dan MC.09 sebesar 100% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014;

57. 18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran Retensi (pemeliharaan) sebesar 5% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014;

Dokumen Pembayaran Pekerjaan Fisik TA 2015

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 2498 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2015 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2;

59. 16 (enam belas) lembar Dokumen Pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015;

60. 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.01 dan MC.06 sebesar 70,11% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015;

61. 21 (dua puluh satu) lembar Dokumen Pembayaran MC.07 sebesar 100% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015;

62. 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Retensi (pemeliharaan) sebesar 5% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015;

Dokumen Pembayaran Konsultan Supervisi TA 2013

63. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2 (untuk Supervisi Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013);

64. 1 (satu) buah berkas Tagihan Uang Muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV. Topografi Consultant;

65. 1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn 1 s/d III sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV. Topografi Consultant;

Dokumen Pembayaran Konsultan Supervisi TA 2014

66. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2 (untuk Supervisi Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014);

67. 1 (satu) berkas Tagihan Uang Muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV. Megaplan Indoraya;

68. 1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn I s/d III sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV. Megaplan Indoraya;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 2498 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Pembayaran Konsultan Supervisi TA 2015

69. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2015 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2 (untuk Supervisi Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015);
70. 1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn I sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Nilai Kontrak atas nama PT. Megaplan Indoraya Esa;
71. 1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn II dan Termijn III sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari Nilai Kontrak atas nama PT. Megaplan Indoraya Esa;
72. Buku Kontrak tahun 2013, 2014 dan 2015;
73. Berita Acara PHO tahun 2013, 2014 dan 2015;
74. Berita Acara FHO tahun 2013, 2014 dan 2015;
75. As Built Drawing tahun 2013, 2014 dan 2015;
76. 75 (tujuh puluh lima) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi Pada Bulan Mei Tahun 2013 Grand Total 217 M³;
77. 84 (delapan puluh empat) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada bulan Juni Tahun 2013 Grand Total 211,5 M³;
78. 29 (dua puluh sembilan) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada bulan Juli Tahun 2013 Grand Total 102 M³;
79. 25 (dua puluh lima) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada bulan Agustus Tahun 2013 Grand Total 87 M³;
80. 22 (dua puluh dua) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada bulan Oktober Tahun 2013 Grand Total 84 M³;
81. 11 (sebelas) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada bulan November Tahun 2013 Grand Total 42 M³;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 2498 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 18 (delapan belas) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada bulan Desember Tahun 2013 Grand Total 79 M³;
83. 10 (sepuluh) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada bulan Januari Tahun 2014 Grand Total 33 M³;
84. 7 (tujuh) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada bulan Mei Tahun 2015 Grand Total 23 M³;
85. 45 (Empat puluh lima) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada bulan Juni Tahun 2015 Grand Total 168 M³;
86. 34 (tiga puluh empat) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada bulan Juli Tahun 2015 Grand Total 144 M³;
87. 39 (tiga puluh sembilan) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada bulan Agustus Tahun 2015 Grand Total 195 M³;
88. 49 (empat puluh sembilan) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada bulan September Tahun 2015 Grand Total 236 M³;
89. 14 (empat belas) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada bulan oktober Tahun 2015 Grand Total 70 M³;
90. 10 (sepuluh) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada bulan November Tahun 2015 Grand Total 50 M³;
91. 31 (tiga puluh satu) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada bulan Desember Tahun 2015 Grand Total 122 M³;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 2498 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) berkas Mix Design Beton K-350 kg/cm² Pekerjaan pembuatan Tetrapod (penahan Gelombang Pulau Beras PT. Harlis Tata Tahta Laboratorium Civil Tahun 2013;
93. 1 (satu) berkas Mix Design Beton K-350 kg/cm² Pekerjaan pembuatan Tetrapod (penahan Gelombang Pulau Beras PT. Harlis Tata Tahta Laboratorium Civil Tahun 2015;
94. 1 (satu) berkas fotokopi Laporan Design Beton K-350 kg/cm² proyek Lanjutan pembangunan pemangan pantai beras basah, Laboratorium Bahan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Samarinda Tahun 2015;
95. 1 (satu) berkas Hasil Test Beton K-350 kg/cm² Tahun 2013 Kontraktor PT. Zenny Konstruksi;
96. 1 (satu) berkas Hasil Test Beton K-350 kg/cm² Tahun 2015 Kontraktor PT. Raja Alam Permata;
97. 3 (tiga) lembar rekapan (copy);
98. 6 (enam) lembar asli Kwitansi Pembayaran Pembelian CRM BP. Usman Nawing;
99. 1 (satu) lembar asli PO CRM BP. Usman Nawing;
100. 161 (seratus enam puluh satu) lembar asli Delivery Order CRM;
101. 1 (satu) lembar PO:375/PM-KIE/C/IV/2014;
102. Kwitansi pembayaran tanggal 24 Juni 2014 senilai Rp34.012.500,00;
103. Kwitansi pembayaran tanggal 17 Juli 2014 senilai Rp100.000.000,00;
104. Kwitansi pembayaran tanggal 18 Agustus 2014 senilai Rp275.000.000,00;
105. Kwitansi pembayaran tanggal 10 September 2014 senilai Rp300.000.000,00;
106. Kwitansi pembayaran tanggal 18 September 2014 senilai Rp279.606.250,00;
107. Rekap DO dan volume;
108. Delivery Order;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 2498

K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Concrete Compresive Strength (atas nama PT. Cremona Pratama Indonesia tanggal pengambilan sample 30 Juni 2014);
110. Concrete Compresive Strength (atas nama PT. Cremona Pratama Indonesia tanggal pengambilan sample 14 Juli 2014);
111. Concrete Compresive Strength (atas nama PT. Cremona Pratama Indonesia tanggal pengambilan sample 21 Juli 2014);
112. 1 (satu) berkas asli kontrak kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Pekerjaan Supervisi Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah No. 610/Bid-SDA/KPA/460/IV/2013 tanggal 09 April 2013 Nilai Rp185.649.000.000,00 Tahun Anggaran 2013 Kuasa Pengguna Anggaran/Barang bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kaltim dengan CV. Topografi Consultant Jalan Durian No. 24 RT XV Tenggarong;
113. Surat Pernyataan Jaminan Tenaga Ahli Setiawan Purwoko, ST alamat Jl. Bareng Tene 4A/664 D Nomor KTP. 3573022005740009 terhadap CV. Topografi Consultant (Wawan Setiawan, ST) tanggal 10 April 2013;
114. 1 (satu) Aka Notaris kuasa khusus PT. Cremona Pratama Indonesia Nomor 27 tanggal 12 Mei 2014;
115. 1 (satu) buah berkas Kontrak kegiatan pembangunan prasarana pengaman pantai pekerjaan lanjutan pembangunan pengaman pantai beras basah Nomor : 602/BoSDA/KPA/198/V/2014 tanggal 19 Mei 2014;
116. Buku laporan hasil mix design beton k-350 PT. Cremona Pratama Indonesia dan PT. Raja Alam Permata dan hasil uji kuat tekan beton K-350 PT. Zenny Konstruksi, PT. Cremona Pratama Indonesia dan PT. Raja Alam Permata;
117. 1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC-01 dan MC-02 sebesar 20,22% (dua puluh koma dua puluh dua persen) dari nilai kontrak atas nama PT. Zenny Konstruksi;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 2498 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



118. 1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC-03 sebesar 50,18% (lima puluh koma delapan belas persen) dari nilai kontrak atas nama PT. Zenny Konstruksi;

119. 1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC-04 dan MC-05 sebesar 55,10% (lima puluh lima koma sepuluh persen) dari nilai kontrak atas nama PT. Zenny Konstruksi;

120. 1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC-01 dan MC-02 sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak atas nama PT. Zenny Konstruksi;

121. 8 (delapan) buah fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Fisik TA. 2013;

122. 6 (enam) buah fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Fisik TA. 2014;

123. 4 (empat) buah fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Fisik TA. 2015;

124. 2 (dua) buah fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Supervisi TA. 2013;

125. 2 (dua) buah fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Supervisi TA. 2014;

126. 2 (dua) buah fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Supervisi TA. 2015;

127. Dokumen Lelang Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Bontang TA. 2013;

1. Pengumuman Lelang;
2. Jadwal Lelang;
3. Kumpulan Tanya jawab pada aplikasi LPSE;
4. Berita Acara Evaluasi Penawaran;
5. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi;
6. Penetapan dan Pengumuman Pemenang;

128. Dokumen Lelang Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Bontang TA. 2014;

1. Pengumuman Lelang;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 2498

K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jadwal Lelang;
 3. Kumpulan Tanya jawab pada aplikasi LPSE;
 4. Berita Acara Evaluasi Penawaran;
 5. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi;
 6. Penetapan dan Pengumuman Pemenang;
129. Telaahan proses lelang;
 130. Fotokopi SK Panitia Lelang 2013;
 131. Satu buku laporan akhir perencanaan pembangunan pengamanan pantai Pulau Beras Basah;
 132. Laporan Ringkas (Eksekutif Sumari) Perencanaan pembangunan Pengaman Pantai Pulau Beras Basah;
 133. 1 (satu) buku Jus Citikasi Teknis Perubahan dimensi Tetrapod pengaman pantai beras Basah Kota Bontang;
 134. Album Gambar disain kegiatan Perencanaan Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Beras Basah;
 135. Rekening koran Bank BPD Kaltim PT. Seremona Pratama Indonesia Nomer : 1331500972 Periode 15 April 2014 samapai dengan 28 November 2014;
 136. Rekening Koran Bank BPD Kaltim CV. Kopo Grafi Konsultan Nomer : 1061503273 Periode 30 April 2013 samapi dengan 31 Desember 2013;
 137. Rekening Koran Bank BPD Kaltim PT. Zeni Kontruksi Nomor: 1271500340 Periode 1 Januari 2013 samapi dengan 27 Desember 2013;
 138. Uang Tunai sebesar Rp8.101.047,00 (delapan juta seratus satu ribu empat puluh tujuh sen) yang merupakan pengembalian pembayaran kerugian negara dari Tersangka Wawan Setiawan bin Sya'ir Surawisastra;
 139. Uang Tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); Dipergunakan dalam perkara atas nama Saiful Amal, ST bin Arifuddin;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 2498

K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 15/PID.TPK/2018/PT SMR tanggal 5 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Merubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tertanggal 21 Februari 2018 No. 60/Pid.Sus.TPK/ 2017/PN.Smr atas nama Terdakwa Suryanta, ST. bin. Mardi Hajono yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suryanta, ST bin Mardi Harjono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Suryanta, ST bin Mardi Harjono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Suryanta, ST bin Mardi Harjono dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa Suryanta, ST bin Mardi Harjono tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 2498

K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 139, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr tanggal 21 Februari 2018;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2018, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2018 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Juli 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 30 Juli 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Juli 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 30 Juli 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut telah diberitahukan kepada

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 2498

K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang pada tanggal 5 Juli 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 30 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2018 tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 30 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan/keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak

*Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 2498
K/Pid.Sus/2018*



diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Selain itu, alasan kasasi Terdakwa tersebut juga merupakan pengulangan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti* sehingga alasan kasasi Terdakwa tidak berdasar dan harus ditolak;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) mengenai dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya terbukti/mengenai pemidanaan Terdakwa dapat dibenarkan karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr tanggal 21 Februari 2018 sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 2498

K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan karena Terdakwa terbukti secara sah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena menyimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan subsidair, bukan dakwaan primair berdasarkan pertimbangan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan pada pokoknya tidak ditemukan fakta hukum yang didasarkan bukti-bukti yang sah bahwa kekayaan Terdakwa, orang lain atau korporasi bertambah akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut jelas keliru karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur salah memahami konsep hukum tentang unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam dakwaan primair;

Bahwa perbedaan esensial antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan Kesepakatan Kamar Pidana Mahkamah Agung RI terletak pada besar kecilnya kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Apabila kerugian negara relatif besar, maka diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 2498

K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi, namun apabila kerugian negara relatif kecil, maka diterapkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa berdasarkan verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, didapat fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2014, Terdakwa menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk Kegiatan Lanjutan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Bontang Tahun Anggaran 2014;

Bahwa pada tahun 2014, dilakukan pelelangan umum pekerjaan lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2014 dimana PT. Cremona Pratama Indonesia cq. Feizal Riza, ST, MSc bin Indrawan (Direktur Utama) ditetapkan sebagai pemenang lelang/penyedia barang/jasa dengan nilai kontrak Rp4.720.210.000,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan CV. Megaplan Indoraya cq. Ferliean Southanto, ST bin Suwoto Wakidi (Direktur Utama) sebagai Konsultan Supervisi dengan nilai kontrak Rp296.700.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa mengetahui Faizal Reza, S.T, MSc tidak pernah ke lokasi pekerjaan sehingga tidak pernah membuat laporan pekerjaan harian, mingguan atau bulanan karena dalam kenyatannya di lapangan pekerjaan bukan dilaksanakan oleh pihak kontraktor atau kontraktor tidak menggunakan tenaga/personel yang tercantum dalam dokumen penawaran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak, akan tetapi oleh pihak lain yang tidak tercantum/disebut/ditulis dalam dokumen penawaran, sehingga berakibat dalam pelaksanaan pekerjaan dari segi kualitas, kuantitas pekerjaan hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang terdapat dalam kontrak, karena yang

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 2498

K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan tidak mengikuti tender, *aanwizing*, dan persyaratan teknis lainnya;

Bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Uji Teknis Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2014 yang buat oleh Tim Peneliti Jurusan Teknik Sipil Politeknik Semarang tanggal 2 Mei 2017, diperoleh hasil yaitu kualitas beton tidak sesuai dengan spesifikasi yang diatur dalam kontrak, sedangkan uji kuantitas jumlah Tetrapod, hasil penelitian terdapat kekurangan yang sangat mencolok sehingga dapat disimpulkan jumlah Tetrapod tidak sesuai dengan kontrak;

Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah memproses dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembayaran yang isinya tidak benar, padahal Terdakwa mengetahui Faizal Reza, S.T, MSc bukanlah pelaksana pekerjaan, tetapi Terdakwa tetap menyiapkan dan memproses dokumen-dokumen pembayaran dimaksud hingga dilakukan pencairan dana dan terjadi penyimpangan;

Bahwa Ir. Rudi Muhammad Saidi, MSi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah melakukan *cross check* terhadap validitas hasil pekerjaan di lokasi pekerjaan dan tidak pernah melakukan penelitian mengenai kebenaran materiil terkait dokumen-dokumen pelaporan hasil pekerjaan dari Terdakwa selaku PPTK dan Para Penyedia Barang/Jasa (Pelaksana Pekerjaan) padahal dokumen-dokumen tersebut dipergunakan sebagai dasar pencairan dana/pembayaran sesuai pentahapannya (*termijn*) pembayaran; sedang Terdakwa selaku PPTK mempunyai tanggungjawab untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya tersebut sebagaimana mestinya,

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Kota Bontang Tahun Anggaran 2014 yang tetap

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 2498

K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyiapkan dan menandatangani dokumen-dokumen pembayaran pekerjaan meskipun Terdakwa mengetahui adanya penyimpangan dalam pekerjaan tersebut, telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya mengenai Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 18 ayat (3);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1), Pasal 86 ayat (2);
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 89 ayat (4);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1), (2), Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 184 ayat (2);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 12 ayat (5);

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2.738.813.375,57 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah lima puluh tujuh sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: SR-318./PW17/5/2017 tanggal 25 September 2017 yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 2498
K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 15/PID.TPK/2018/PT SMR tanggal 5 Juni 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr tanggal 21 Februari 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 2498

K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **SURYANTA, S.T. bin MARDI HARJONO** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 15/PID.TPK/2018/PT SMR tanggal 5 Juni 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr tanggal 21 Februari 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYANTA, S.T. bin MARDI HARJONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 139, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 15/PID.TPK/2018/PT SMR tanggal 5 Juni 2018;

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 2498

K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 5 Desember 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 2498
K/Pid.Sus/2018